



DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA BATU PADA ERA PP 23/2018

Agustinus Cendra Manto¹, Norman Duma Sitinjak²

^{1,2} Prodi S1 Akuntansi Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Raya Dieng 62, Malang, Indonesia

Article history:

Received: 2024-01-22

Revised: 2024-01-25

Accepted: 2024-01-30

✉ Corresponding Author:

Norman Duma Sitinjak:

E-mail: norman.duma@unmer.ac.id

Abstract

The tax collection system in Indonesia is a self-assessment system. A system that relies on taxpayer compliance. This research examines MSME taxpayer compliance. The population chosen was MSMEs in Batu City, East Java. Batu city is a tourist destination. The analysis technique used is multiple regression. The results of the research are that understanding and awareness of taxpayers has an impact on tax compliance, where understanding taxes has the biggest impact. MSMEs in Batu City always prepare funds to pay taxes and understand the benefits of taxes. Tax sanctions are not a consideration for Batu City SMEs because they pay on time.

Keywords: awareness; obedience; understanding,

1. Pendahuluan

Waluyo (2017) menyampaikan bahwa negara bertugas melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesinambungan. Tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara utuh. Untuk mencapai tujuan itu maka masalah pembiayaan sangat perlu diperhatikan. Dalam pembiayaan, negara harus memiliki sumber penerimaan. Pajak merupakan sumber penerimaan yang potensial, terutama mengingat bahwasanya pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Indonesia (Nuraini, 2023).

Mengutip dari UU RI no 28 tahun 2007 tentang KUP. Pajak memiliki pengertian sebagai kontribusi bersifat wajib kepada negara baik yang berasal dari orang pribadi dan badan atas utang pajak. Pajak bersifat memaksa dengan didasarkan atas UU dimana penanggung pajak tidak memperoleh manfaat secara langsung dan pajak dipakai bagi keperluan negara dengan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Jelas dapat dikatakan bahwa pajak harus dipatuhi, jika tidak dipatuhi maka akan dapt sanksi. Pembayar atau penanggung pajak tidak langsung mendapat manfaat karena uang pajak digunakan negara untuk operasaional dengan tujuan kemakmuran rakyat yang setinggi tingginya.

Sebagai respon pemerintah atas kepedulian terhadap UMKM, diterbitkan PP 23 tahun 2018. Peraturan yang ditujukan untuk pengusaha UMKM baik orang pribadi dan badan. Tarif pajak lebih kecil dibanding peraturan sebelumnya yang juga ditujukan untuk UMKM, yaitu 0,5% (Lathifa, 2023). Bukan itu saja, jika omzet tidak melebihi 500 juta maka tidak dikenakan pajak.

Penerimaan dari sektor pajak perlu ditingkatkan secara terus menerus. Namun pada satu sisi, pemerintah juga mengalami kendala atau tantangan dalam hal penerimaan pajak. diantaranya adalah tingkat kesadaran wajib pajak (WP) yang masih rendah. As'ari, (2018) menjelaskan bahwa masih banyak WP yang belum patuh dalam hal pembukuan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan.

Salah satu system pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. System yang menitikberatkan peranan WP sebagai kunci dalam penerapan pajak. system ini memberikan kemerdekaan bagi WP dalam hal perpajakan. Kemerdekaan tersebut adalah kemerdekaan yang bertanggungjawab. Untuk itu, titik kepatuhan WP juga bergantung dari WP sendiri.

Kepatuhan WP mempengaruhi penerimaan pajak. Tiraada (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan WP yang semakin baik dapat meningkatkan penerimaan negara dari sector pajak. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat atau WP atas perpajakan perlu terus menerus ditingkatkan.

Kepatuhan WP terdiri dari beberapa aspek. Seperti yang telah diatur dalam PMK-192/PMK.03/2007 pasal 1 yang berisi kriteria suatu WP dikatakan telah patuh yaitu: kepatuhan dalam hal pelaporan, tidak punya tunggakan pajak, laporan keuangan telah diaudit dan tidak sedang atau tidak pernah dipidana terkait sanksi pajak.

Pemahaman pajak menjadi salah satu factor yang mendorong kepatuhan WP. Pemahaman WP atas pajak menurut Masruroh (2013) dan As'ari, (2018) adalah bagaimana WP memahami peraturan perpajakan terkait kegiatan yang akan atau sedang dilakukannya. Pemahaman pajak yang baik sangat membantu WP dalam menjalankan atau menerapkan peraturan pajak. WP memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jika WP tidak memahami peraturan pajak maka WP tersebut tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Hal ini berujung pada ketidakpatuhan WP dalam hal perpajakan. Pemahaman pajak yang baik sangat membantu WP, sehingga WP tidak mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Pemahaman pajak merupakan dasar bagi masyarakat untuk menjalankan kewajiban pajak. Pemahaman pajak mendorong WP untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Dapat terjadi karena dalam pengurusan pajak diperlukan pemahaman yang khusus tentang pajak. pemahaman tentang bagaimana menghitung, bagaimana membayar dan melapor. Pemahaman pajak memberikan dampak bagi WP dan selanjutnya membentuk perilaku yang patuh (Masruroh, 2013) dan (As'ari, 2018).

Pemahaman pajak yang baik mendorong WP untuk semakin patuh terhadap peraturan pajak, karena dalam pemahaman pajak juga terkandung tujuan dari pemungutan pajak. Pemahaman pajak yang baik menuntun WP untuk memahami ketergantungan pemerintah terhadap pajak.

Dalam tata perpajakan di Indonesia juga dikenal adanya sanksi perpajakan. Keberadaan sanksi perpajakan untuk menjamin penerapan pajak dipatuhi oleh WP. Seperti dikehayui bahwa pajak bersifat memaksa, untuk itu diperlukan sanksi sebagai komponen untuk dipatuhinya peraturan perpajakan yang berlaku. Walaupun demikian sebetulnya pemerintah tidak menginginkan WP mendapat sanksi perpajakan. Semakin banyak WP yang mendapat sanksi perpajakan akan berdampak bagi tertundanya penerimaan negara dari sector pajak. Keberadaan sanksi perpajakan sebetulnya lebih kepada "peringat". WP diharapkan tidak dahulu mendapat sanksi baru patuh. Namun demikian tidak jarang peranan sanksi dapat meningkatkan atau setidaknya mendorong terbentuknya kepatuhan WP. Sanksi pajak adalah pilihan terakhir jika WP tidak patuh.

Selain sanksi pajak, kesadaran pajak juga diperlukan untuk mendorong terpenuhinya kepatuhan pajak. kesadaran pajak juga dapat disebut sebagai respon WP atas peranan pajak bagi negara dan masyarakat. Kesadaran pajak dapat juga disebut sebagai pengorbanan masyarakat bagi kepentingan negara dan masyarakat. Jika dalam era perangkemerdekaan, banyak pejuang yang mengorbankan nyawa bagi Indonesia. Maka pada masa sekarang pengorbanan itu dilakukan dalam bentuk lain yang notabeneanya lebih ringan. Kesadaran pajak bukan hanya kesadaran atas peranan pajak. namun juga kesadaran sebagai warga negara.

Kesadaran merupakan respon atas suatu keadaan atau tindakan. Kesadaran WP merupakan respon dari masyarakat atas keberadaan pajak dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Kesadaran WP berperan penting untuk membentuk kepatuhan WP. Seperti yang disampaikan oleh Chanita & Sitinjak (2021) dan Tene et al. (2017) bahwa kesadaran WP merupakan tanggapan WP untuk memahami dan menjalankan pajak.

Dapat terjadi, ada subjek pajak yang paham terhadap pajak namun tidak memiliki kesadaran yang baik. Dampaknya adalah WP tersebut tidak menjalankan kewajiban pajak dengan benar. Pada sisi

yang berbeda, bisa terjadi ada subjek yang tidak dengan baik paham akan pajak, namun mengetahui bahwa pajak harus dibayar. Untuk itu WP tersebut dapat menggunakan jasa orang lain dalam menghitung dan membantu dalam mengarahkan membayar pajak

Sanksi pajak dalam tata cara perpajakan di Indonesia ada dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif terdiri dari bunga dan kenaikan. Sanksi pidana diberikan sebagai pilihan terakhir. Setiap pasal dari Pajak Penghasilan memiliki sanksi jika tidak dipatuhi.

Sanksi pajak diberikan jika WP tidak mematuhi peraturan pajak. Penyebab diberikan sanksi pajak diantaranya adalah karena terlambat dalam membayar pajak, terlambat dalam melapor pajak atau tidak membayar dan melapor pajak.

UMKM tidak diragukan lagi kontribusinya. Saat masa krisis ekonomi yang juga melanda Indonesia, UMKM turut serta dalam mempertahankan kekuatan perekonomian masyarakat. Termasuk pada masa sekarang dimana penawaran dan permintaan tenaga kerja yang semakin jauh jaraknya, maka UMKM menjadi salah satu solusi yang tepat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa “jadi pegawai maka penghasilan reguler namun sulit untuk kaya. Jadi pengusaha maka adalah wajar jika memiliki harta berlimpah”. Kota Batu merupakan daerah wisata. Sangat potensial untuk menjalankan UMKM di Kota Batu. Konsumen bukan hanya masyarakat Kota Batu, namun juga para wisatawan yang datang ke Kota Batu. Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap UMKM tidak pernah kurang. PP 23/2018 merupakan salah satu contoh. Para pelaku UMKM semakin terbantu dalam tata cara perpajakan. Selain diperkenankan dalam menggunakan “pencatatan”, UMKM diberikan insentif yaitu tidak dikenakan pajak final jika omzet tidak melebihi 500 juta (Lathifa, 2023).

Dalam penelitian ini, kepatuhan menjadi “gong” yang pembahasannya. Kepatuhan pajak dapat diukur melalui tindakan WP dalam menghitung, membayar dan melapor pajak. sesuai peraturan atau belum. Kepatuhan WP diatur dalam UU No. 16 Tahun 2000 pasal 16 tentang KUP. Kepatuhan WP tidak hanya satu unsur, melainkan harus menyeluruh. Dimulai dari pengurusan NPWP sampai menghitung dan membayar sampai melapor pajak. selain untuk menggali dampak pemahaman pajak, sanksi pajak dan kesadaran WP terhadap kepatuhan pajak, penelitian ini juga berangkat dari masih ada celah penelitian. Celah penelitian tersebut adalah kesadaran WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Yusro and Kiswanto, 2014). Keberadaan sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan WP (Sriniyati, 2020).

2. Pengembangan Hipotesis

Masruroh (2013) dan As'ari, (2018) menyampaikan bahwa pemahaman pajak menjadi pintu pengetahuan akan perpajakan. Jika WP telah memahami tentang pajak, maka WP mengetahui hak dan kewajiban pajak beserta manfaat pajak. Hipotesis pertama pada penelitian ini:

H₁; pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP

Kesadaran pajak merupakan respon dari WP terhadap pajak di Indonesia. Kesadaran WP mendorong seseorang WP untuk patuh terhadap pajak. Terjadi demikian karena WP yang sadar bahwa dana pembangunan memotivasi WP untuk patuh pajak, seperti yang dibuktikan oleh Chanita & Sitinjak (2021) dan Tene et al. (2017). Hipotesis kedua penelitian ini sebagai berikut:

H₂; Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP

Sanksi pajak ada agar WP semakin patuh, namun demikian sanksi pajak menjadi opsi terakhir jika ada WP yang tidak patuh. Sanksi pajak berusaha dihindari oleh WP, sehingga sanksi pajak berdampak terhadap WP untuk patuh pajak (Atarwaman, 2020). Hipotesis kedua penelitian ini sebagai berikut:

H₃; sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP

3. Metode, Data, dan Analisis

Metode yang dipakai dalam menjawab dan menganalisis adalah kuantitatif. Variabel yang diteliti ada 4, yaitu kepatuhan WP (variabel bebas), dan variabel terikat yang terdiri dari pemahaman, sanksi dan kesadaran WP.

Sumber data adalah primer, yang diperoleh dari penyebaran angket kepada pemilik UMKM yang menjalankan usaha di Kota Batu Jawa timur. Jumlah sampel atau responden adalah sebanyak 40 orang.

Teknik analisis dimulai dari uji instrument, analisis deskriptif dan regresi berganda. Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik untuk menjamin data layak dianalisis.

4. Hasil Penelitian

Pada tabel 1 disajikan tentang rincian dari responden.

Tabel 1. Rincian responden

No	Keterangan	Jumlah	Presentase	
1	Umur responden	20-30 Tahun	30	80%
		31-40 Tahun	8	15%
		41-50 Tahun	2	5%
		> 55 Tahun	0	0%
2	Pendidikan terakhir	SMP	0	0%
		SMA	18	46,3%
		S1	21	51,3%
		S2	0	0%
		Lainnya	1	2,4%
3	Lama usaha	1 Tahun	21	53,7%
		1-5 Tahun	16	39%
		6-10 Tahun	0	0%
		11-15 Tahun	2	5%
		> 15 Tahun	1	2,4%

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan tabel satu dapat dijabarkan bahwa sebagian besar responden pada kelompok usia 20 sampai 30 tahun diikuti kelompok usia 31 sampai 40 tahun. Pendidikan terakhir paling banyak dari kelompok S1 selanjutnya SMA dan lama usaha sebagian besar pada kelompok 1 tahun selanjutnya dari kelompok 1 sampai 5 tahun.

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PP	40	5	25	16.68	4.643
SP	40	8	25	17.13	4.952
KWP	40	7	25	16.45	4.489
KP	40	5	23	16.68	4.758
Valid N	40				

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel dua dapat dijelaskan bahwa semua variabel memiliki nilai rata-rata baik. Dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak, pemahaman pajak, kesadaran WP pelaku UMKM di Kota Batu adalah baik.

Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Analisis regresi linear berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.381	1.682			.227	.822
PP	.544	.136	.526		3.997	.000
SP	-.018	.131	-.018		-.134	.894
KWP	.456	.133	.430		3.434	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4 dapat diuraikan bahwa variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman Pajak (PP) dan Kesadaran Wajib Pajak (KWP). PP memiliki nilai signifikansi 0,000 dan KWP sebesar 0,002. Keduanya $\leq 0,05$. Dari kedua variabel independen yang mampu mempengaruhi kepatuhan pajak, pemahaman pajak memberikan pengaruh terbesar karena memiliki nilai Beta 0,526.

5. Pembahasan

Pemahaman Pajak Terhadap kepatuhan Pajak

Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. hasil penelitian sejalan dengan penelitian Masruroh (2013) dan As'ari, (2018). Kondisi ini dapat terjadi karena pertama WP UMKM memahami bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Jika penerimaan pajak semakin menjauh dari target (tidak mencapai) maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam melayani masyarakat. Para pelaku UMKM adalah bagian dari masyarakat.

Kedua adalah karena WP telah mengetahui cara menghitung, membayar dan melapor pajak yang benar. Semakin baik pemahaman atas perpajakan akan semakin mendorong WP untuk semakin mudah dalam memenuhi keajiban pajak.

Pemahaman yang baik atas pajak juga dapat terjadi karena berdasarkan tabel 1 bahwa sebagian besar pendidikan terakhir responden adalah sarjana. Walaupun pendidikan sarjana belum tentu pada bidang ekonomi khususnya akuntansi, namun pendidikan yang tinggi berdampak terhadap wawasan.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Pajak

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Chanita & Sitinjak (2021) dan Tene et al. (2017). Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena pertama, WP sadar bahwa pajak merupakan salah satu bentuk pengabdian warga negara kepada negara. Sebagai warga negara, adalah suatu keharusan untuk memberikan kontribusi kepada negara. Dalam perpajakan, pengabdian tersebut disesuaikan dengan kapasitas atau kekuatan pengusaha UMKM. Semakin besar penghasilan suatu UMKM maka semakin besar pajak penghasilan yang terutang dan harus dibayar.

Para pelaku UMKM menyadari bahwa uang pajak yang dibayar, nantinya akan dipakai untuk kemakmuran rakyat setinggi tingginya. Selain itu, para pelaku UMKM juga memahami bahwa kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM adalah tinggi. Dapat dilihat dengan banyak bantuan yang diberikan, termasuk pada masa pandemic Covid 19.

Kedua, WP telah menyiapkan dana yang diperlukan untuk membayar utang pajak. Ini menunjukkan implementasi dari kesadaran pajak. Implementasi yang sederhana namun mendasar. WP menunjukkan kesiapan diri dalam pemenuhan kewajiban pajak. Untuk pengusaha pada level UMKM, ini menunjukkan kesadaran pajak yang baik.

Ketiga adalah WP secara umum selalu membayar utang pajak dengan tepat waktu. Ketepatan waktu dalam membayar pajak menunjukkan respon yang positif dalam pemenuhan kewajiban pajak. kesadaran pajak yang baik juga dapat terjadi karena factor kedewasaan dalam menyikapi sesuatu. Dalam hal ini adalah sikap atas pajak. kedewasaan dapat tumbuh lebih baik karena berdasarkan tabel 1 sebagian besar umur responden pada kelompok 20 sampai dengan 30 tahun.

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Masruroh (2013). Tidak berpengaruh karena WP UMKM tidak setuju dengan keberadaan sanksi pajak. Ada persepsi bahwa sanksi pajak untuk WP pada tingkatan UMKM sebaiknya lebih ringan dibandingkan dengan WP yang lain.

Dapat dimengerti jika pelaku UMKM memiliki persepsi tersebut, karena pengusaha UMKM adalah pengusaha pada tingkatan terendah. Modal, pengetahuan, dan kemampuan lainnya terendah jika dibandingkan dengan pengusaha lainnya.

Kesadaran Wajib Pajak vs Pemahaman Pajak

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pemahaman pajak memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak menjadi pintu utama bagi tumbuhnya kepatuhan pajak UMKM. Melalui pemahaman pajak yang baik, WP UMKM mengetahui betapa penting uang pajak bagi pembangunan negara dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Melalui pemahaman pajak yang semakin baik, WP UMKM dapat lebih mudah untuk menjalankan kewajiban pajak. WP dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan mudah.

6. Kesimpulan

Pemahaman pajak dan kesadaran pajak memberikan pengaruh bagi kepatuhan pajak. Artinya adalah semakin baik pemahaman dan kesadaran pajak maka semakin baik kepatuhan pajak UMKM. Pemahaman pajak menjadi pintu utama bagi peningkatan kepatuhan pajak karena berangkat dari pemahaman tentang pajak, para pelaku UMKM di Kota Batu dapat menjalankan hak dan kewajiban pajak, khususnya sebagai pelaku UMKM.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel tentang kepatuhan karena tingkat sukarela dalam kepatuhan pajak. tujuannya adalah untuk memahami pengaruh kesukarelaan dalam kepatuhan pajak.

Daftar Pustaka

- As'ari, N.G. (2018) 'pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi', *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), pp. 64–76.
- Atarwaman, R.J.D. (2020) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Akuntansi*, 6(1), pp. 39–51. Available at: <https://doi.org/10.30598/j.v6.i1.p39-51>.
- Chanita, O.A. and Sitingjak, N.D. (2021) 'Peranan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak bagi Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha E-Commerce', *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(2), pp. 233–238. Available at: <https://doi.org/10.26905/jmdk.v9i2.6203>.
- Lathifa (2023) *Berapa Tarif Pajak UMKM Tahun 2022? Cari Tahu di Sini!*, *OnlinePajak*. Available at: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-umkm-2022>.
- Masruroh, S. (2013) 'Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', 2(2009), pp. 1–15.
- Nuraini (2023) *Tidak Hanya Pajak, Ini Sumber Pendapatan Negara Indonesia*. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230614/259/1665166/tidak-hanya-pajak-ini-sumber-pendapatan-negara-indonesia> (Accessed: 15 July 2023).
- Sriniyati, S. (2020) 'Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi', *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS*, 8(1), pp. 14–23. Available at: <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>.
- Tene, J.H., Sondakh, J.J. and Warongan, J.D.L. (2017) 'Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak,

Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2). Available at: <https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.15702>.

Tiraada, T.A.M. (2013) 'Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal emba*, 1(3), pp. 999–1008.

Waluyo (2017) *Perpajakan Indonesia*. 12th edn. Jakarta: Salemba Empat.

Yusro, H.W. and Kiswanto, K. (2014) 'Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara', *Accounting Analysis Journal*, 3(4), pp. 429–436. Available at: <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201>.